

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Adapun yang menjadi dasar bagi Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi antara lain:
  - a. Adanya Keterangan dari Saksi-saksi
  - b. Petunjuk (ket saksi yang saling bersesuaian)
  - c. Adanya barang bukti
  - d. Hasil dari pengecekan TKP
  - e. Keterangan/Pengakuan dari terlapor /pelaku
2. Hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu yaitu Pihak pemilik kabel (Telkomsel) mengetahui telah terjadi pencurian, namun tidak melaporkan/membuat laporan ke polisi, sehingga polisi mengambil sikap untuk membuat laporan polisi model A guna memproses peta pelaku pencurian kabel.